



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno – Hatta No.3 Tais Telp.(0736) 9150034 Kode POS 38576

KEPUTUSAN
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 19 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SELUMA
TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma adalah menetapkan Indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Seluma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran negara tahun 2007 Nomor 133, Tambahan

Lembaran negara Nomor 4700);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang standar pelayanan Umum Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
10. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PR/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman untuk penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 s/d 2015;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurus, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Seluma Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor PR/09.M.PAN/5/2007 tentang pedoman untuk penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, merupakan Acuan ukuran kinerja yang di gunakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Seluma untuk menyampaikan Rencana Kerja Tahunan SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Seluma, dalam menyampaikan Rencana kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja.

- Kedua : Dalam melaksanakan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan ataupun perkembangan tupoksi di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma, maka surat keputusan ini akan dirubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : TAIS
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KAB. SELUMA
NOMOR : 19 TAHUN 2025
TANGGAL : 02 JANUARI 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama Instansi : Bagian Kesra Setda Kabupaten Seluma
Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran	Formula/Rumus	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Peningkatan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bidang perekonomian, kesejahteraan rakyat dan pembangunan		1. Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang dimanfaatkan.	Jumlah kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang dimanfaatkan/ Jumlah kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ada X 100 %	Data Kebijakan	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang perekonomian, kesejahteraan rakyat dan pembangunan	1. Persentase lembaga keagamaan / sosial yang mendapatkan bantuan	Jumlah lembaga keagamaan / sosial yang mendapatkan bantuan -- ----- x 100 % Jumlah lembaga keagamaan / sosial yang mengajukan proposal	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
			2. Jumlah Kegiatan keagamaan rutin yang dilaksanakan setiap tahun	Pelaksanaan kegiatan rutin keagamaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2.	Meningkatkan Tata Kelola Kinerja SKPD		1. Nilai SAKIP SKPD	Penilaian Evaluasi SAKIP	Inspektorat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten seluma	1. Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Penilaian Evaluasi SAKIP B	Inspektorat	Bagian Kesejahteraan Rakyat

KEPALA BAGIAN
ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT,

H. SUPARDI, M.Pd
NIP. 19710513 199702 1 002